

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
OLEH DOKTER SPESIALIS
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI DJEMMA KABUPATEN LUWU UTARA**

NOMOR : 435/004 /RSUD/2014

NOMOR : 004 / U 214 . 7 / PM . 05 / 2014

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Dua**, bulan **Januari**, Tahun **Dua Ribu Empat Belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Drs.H.ARIFIN JUNAIDI, MM**
Bupati Luwu Utara bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Utara selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof.dr.IRAWAN YUSUF,PhD**
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar bertindak atas nama Fakultas selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PASAL 1
ALASAN DAN LANDASAN KERJASAMA**

Kerjasama dilandasi atas pertimbangan :

- a. Keterbatasan tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Kabupaten Luwu Utara
- b. Keterbatasan sumber daya lokal yang handal dalam bidang Kedokteran untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Luwu Utara
- c. Pentingnya pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Luwu Utara
- d. Tuntutan kebutuhan masyarakat akan tersedianya tenaga Dokter Spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara

**PASAL 2
DASAR PERTIMBANGAN DAN KERJASAMA**

Kerjasama ini didasar atas pertimbangan :

- a. Keinginan masyarakat lokal Kabupaten Luwu Utara tentang ketersediaan tenaga medis, sehingga pelayanan akan dokter spesialis lebih konsisten dan dalam jangka waktu yang lama
- b. Keberadaan Universitas Hasanuddin Makassar sebagai Perguruan Tinggi Terbaik di Kawasan Timur Indonesia dalam memperluas hubungan kerjasama diberbagai bidang baik dengan Pemerintah Daerah maupun swasta atas dasar saling menguntungkan kedua belah pihak
- c. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar sebagai Penyelenggara Teknis Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dibawah naungan Universitas Hasanuddin Makassar.

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud perjanjian ini adalah untuk menghasilkan potensi sumber daya manusia tenaga medis yang berkualitas, berilmu dan berdedikasi tinggi dibidang pelayanan kesehatan yang meliputi :

- a. Ketersediaan tenaga Dokter Spesialis (PPDS Senior) untuk memberikan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara.
- b. Kegiatan-kegiatan bersama lainnya dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat dan penerapan Tri Darma Perguruan Tinggi Antar Fakultas Kedokteran Universitas Makassar dan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- c. Kemitraan dalam pemberdayaan Rumah Sakit dan pengembangan penelitian dibidang kesehatan.

Pasal 4
RUANG LINGKUP KERJASAMA INI MELIPUTI :

- a. PIHAK KEDUA akan membantu pelayanan kesehatan masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba dengan menyediakan tenaga dokter senior yang sementara mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) bagian Radiologi.
- b. Dokter tersebut akan ditugaskan di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara selama 2 (dua) bulan, selanjutnya akan digantikan oleh Dokter Senior yang sementara mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) lainnya. Dan apabila RSUD Kabupaten Luwu Utara telah memiliki Dokter Spesialis, maka Pihak RSUD bisa meminta Residen Bagian lain sebagai pengganti.
- c. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar akan mengirim Tim Visitasi yaitu Pimpinan Fakultas Kedokteran UNHAS, TKP-PPDS, Administrasi dan Supervisor dari Bagian-bagian yang bersangkutan guna meningkatkan standar pelayanan Rumah Sakit, menilai kelanjutan Kerjasama 1 (satu) kali kunjungan setiap tahunnya, sesuai bagian guna meningkatkan standar pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA

- a. Hak
 - **PIHAK PERTAMA** memperoleh rasa puas atas pemenuhan penempatan Dokter Residen oleh **PIHAK KEDUA**.
- b. Kewajiban :
 - Membayarkan insentif/honorarium berdasarkan biaya yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.

2. PIHAK KEDUA

- a. Hak
 - Menetapkan biaya insentif/honorarium, biaya Tim Visitasi dan biaya Asuransi Profesi Dokter PPDS.
- b. Kewajiban :
 - Menempatkan Dokter Residen di RSUD Andi Djemma untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai bidang pendidikan spesialisasi yang dijalani dibawah bimbingan dan kendali Dokter Spesialisasi dan Konsultan Ahli.

U

Pasal 6
BIAYA PENYELENGGARAAN

Biaya penyelenggaraan pada pasal 4 sepenuhnya ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** yang diatur dengan rincian sebagai berikut :

- a. Biaya insentif untuk PPDS Senior sebesar Rp. 10.000.000,- /bulan.
- b. Biaya insentif bagi Tim Visitasi sebesar Rp. 7.500.000,- per orang 1 x per tahun belum termasuk Pajak, Akomodasi, Transportasi dan Konsumsi.
- c. Menyediakan biaya Asuransi jiwa/profesi bagi dokter PPDS Senior sebesar Rp. 1.000.000,- pertahun/bagian.
- d. Biaya transportasi Makassar-Kabupaten Luwu Utara pergi pulang bagi PPDS Senior 1 x selama masa tugas di RSUD Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara.
- e. Menyediakan peralatan kesehatan yang dibutuhkan oleh Residen PPDS sesuai standar dari Bagian yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugasnya.
- f. Menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan oleh Residen PPDS sesuai standar dari Bagian yang bersangkutan selama memberikan pelayanan di RSUD Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara.
- g. Mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk ancaman bagi keselamatan Residen PPDS yang bertugas di RSUD Andi Djemma Masamba.
- h. Biaya transportasi bagi Tim Visitasi Makassar- Kabupaten Luwu Utara Pergi Pulang.
- i. Menyediakan perumahan dan kendaraan bagi PPDS Senior.
- j. Menerima jasa medik sesuai ketentuan yang berlaku di RSUD Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara.
- k. Menyediakan konsumsi makan dan minum 3 (tiga) kali sehari bagi PPDS Senior.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah peristiwa yang terjadi diluar kemampuan dan atau kekuasaan kedu abelah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain : gempa bumi, angin topan, banjir bandang, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, perang pemberontakan dan krisis moneter akibat terjadinya inflasi, devisit anggaran, belum tersedianya anggaran dan perubahan kebijakan lainnya di bidang moneter.
2. Apabila terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian ini apabila terjadinya Force Majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan perjanjian ini dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** secara tersendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama. Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada masing-masing pihak untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupaun peninjauan kembali perjanjian.

Pasal 9
PENGAWASAN

Kelangsungan keberhasilan penyelenggaraan kerjasama dan pembinaan moral menjadi tanggungjawab **PIHAK PERTAMA**, untuk pengawasan serta tanggungjawab akademis menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.


Pasal 10
WAKTU PELAKSANAAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku 1 (satu) Tahun sejak tanggal perjanjian yaitu dari tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 11
PENUTUP

Perubahan-perubahan materi perjanjian dalam perjanjian kerjasama ini akan dituangkan dalam addendum yang ditandatangani oleh kedua pihak dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perjanjian kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan secara musyawarah bila mana terjadi perselisihan. Pilihan terakhir penyelesaian perselisihan akan diajukan ke Pengadilan dimana menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.




SAKSI-SAKSI

NAMA

1. **Drg. Marhani Katma, MARS**
Direktur RSUD Andi Djemma Kab. Luwu Utara
2. **Prof. Dr. dr. Syahrul Rauf, Sp. OG(K)**
Ketua TKP- PPDS FK-UNHAS
3. **Prof. dr. Mansyur Arif, Ph.D, Sp. PK (K)**
Wakil Bidang Akademik PPDS FK-UNHAS

TANDA TANGAN

1. 
.....

2. 
.....

3. 
.....